

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Profesi akuntan publik dikenal oleh masyarakat dari jasa audit yang disediakan bagi pemakai informasi keuangan. Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik disuatu negara sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan di negara tersebut (Mulyadi, 2010). Profesi akuntan adalah pekerjaan yang berkaitan dengan penyusunan, pembimbingan, pengawasan, dan perbaikan pembukuan keuangan perusahaan dengan dilandasi pendidikan akuntansi (Sujiman, 2006).

Ketentuan mengenai akuntan publik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 yang memuat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik. Akuntan publik berperan sebagai pihak independen dalam menilai kesesuaian laporan keuangan perusahaan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Profesi ini merupakan profesi kepercayaan masyarakat, dimana masyarakat mengharapkan penilaian yang tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan (Mulyadi, 2010).

Menurut Mulyadi (2010) jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik secara umum ada dua jenis, yaitu jasa attestasi dan jasa non-attestasi. Jasa attestasi merupakan jasa *assurance* dimana akuntan publik memberikan jasa

penjamin dengan menerbitkan suatu laporan tertulis yang menyatakan tentang keandalan pernyataan tertulis yang dibuat oleh pihak lain. Jasa attestasi diberikan untuk memberikan pernyataan sebagai pihak yang independen dan kompeten jika suatu usaha telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Jasa non-attestasi adalah jasa yang diberikan oleh akuntan publik yang di dalamnya tidak memberikan suatu pendapat, tingkat keyakinan, ringkasan temuan, atau bentuk keyakinan.

Penelitian ini penting dilakukan karena berdasarkan *Transparency International Indonesia* (TII), indeks persepsi korupsi indonesia (IPK) pada 2016 semakin baik dengan naik satu poin sebesar 37/100, akan tetapi secara global posisi Indonesia masih berada di urutan ke 90 dari 176 negara yang diukur (Ismoyo, 2017). Indonesia berada pada peringkat 13 untuk negara terkorup dari 30 negara se-Asia Pasifik, sedangkan pada tingkat ASEAN, Indonesia berada pada peringkat 7 dari 10 negara yang dilakukan survei (Dharmasaputra, 2017).

Rendahnya peringkat di atas, mencerminkan ketidakmaksimalan tanggungjawab akuntan juga aparat hukum dalam mencegah serta menyingkap kasus korupsi di Indonesia (Fakrullah, 2011). Lemahnya audit di Indonesia merupakan permasalahan yang dapat memengaruhi peringkat korupsi tersebut. Salah satu kelemahan audit di Indonesia adalah belum adanya undang-undang korupsi tentang suap antar swasta, karena sekarang banyak swasta juga yang sudah menjalankan fungsi publik sebenarnya (Ismoyo, 2017).

Sekretaris Jendral TII menilai bahwa kenaikan IPK pada tahun 2017 menandakan masih berlangsungnya tren positif pemberantasan korupsi di Indonesia, Akan tetapi peningkatan masih cenderung lambat (Putra, 2017). Hal ini terjadi karena pemberantasan korupsi hanya fokus pada sektor birokrasi, sedangkan sektor swasta seperti sektor bisnis belum maksimal (Putra, 2017). *Chair of Executive Board* TII pada tahun 2017 mengatakan bahwa transparansi kepemilikan dan laporan keuangan perlu menjadi agenda pemberantasan korupsi nasional (Mazrieva, 2017). Kasus korupsi perusahaan dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti menggunakan sumber daya, fasilitas atau struktur organisasinya untuk menyuap (Mazrieva, 2017).

Di Indonesia terdapat dua fungsi pemeriksaan keuangan sektor swasta (perusahaan), yaitu *internal auditor* serta *external auditor*. Bagian keuangan dalam perusahaan merupakan *Internal auditor*, sedangkan *external auditor* diimplementasikan oleh akuntan publik. Akuntan publik memiliki peran yang penting dalam pemberantasan korupsi disektor swasta. Tindakan korupsi dapat diketahui dari hasil audit yang dilakukan oleh akuntan sebagai auditor keuangan.

Kasus korupsi dapat terungkap berdasarkan laporan akuntan akan adanya penyimpangan dari laporan keuangan yang mengindikasikan adanya kerugian. Jenis audit yang diterapkan sebagai pengungkap kasus korupsi yaitu audit investigatif. Audit investigatif berfokus pada area-area tertentu yang diduga telah terjadi tindak kecurangan baik dari laporan pihak dalam maupun laporan pihak ketiga (*tip off*) atau petunjuk adanya kecurangan (*red flag*). Audit

investigatif selama ini telah dilakukan oleh KPK bersama dengan lembaga negara lain seperti BPK, BPKP, PPATK, dan Akuntan Publik seperti Pricewaterhouse Coopers. Pricewaterhouse Coopers berhasil membongkar kasus korupsi Bank Bali dengan metode *follow the money* (mengikuti aliran uang hasil korupsi Bank Bali) dan *in depth interview* yang mengarahkan kepada sejumlah pejabat dan pengusaha yang terlibat dalam kasus tersebut (Sastrawat, 2011).

Mengungkap kasus korupsi diperlukan hasil audit yang berkualitas, sehingga laporan keuangan dapat dipercaya oleh pihak yang berkepentingan sebagai bahan untuk menentukan langkah selanjutnya (Koesman, 2011). Kualitas audit dapat tercermin ketika akuntan dapat menemukan kecurangan atau pelanggaran yang terjadi beserta bukti-bukti audit yang mendukung sehingga temuan tersebut dapat dipercaya. Auditor harus melaksanakan prosedur audit sebagaimana diatur dalam standar akuntansi yang berlaku untuk memperoleh bukti kompeten yang cukup (Herningsih, 2001).

Kualitas audit seorang akuntan dapat diperoleh jika akuntan berpengetahuan dan berketerampilan dalam bidang akuntansi serta memiliki kualitas pribadi yang baik. Kualitas pribadi seorang auditor yang baik dapat dilihat dari sikap profesionalnya, seperti tidak melakukan perbuatan yang menyimpang dalam proses audit. Penyimpangan audit merupakan segala tindakan auditor yang bertentangan dengan standar yang berlaku dalam melaksanakan proses audit sehingga berdampak pada penurunan kualitas hasil audit (*RAQ Behavior*).

Berdasarkan QS Al-Ahzab ayat 72 yang berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ
 الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ
 اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
 تَطْهِيرًا

”Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh”.

Ayat tersebut menegaskan bahwa semua manusia termasuk auditor harus melaksanakan semua tanggungjawabnya dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh menyalahgunakan jabatan dengan melakukan penyimpangan-penyimpangan seperti penghentian prematur atas prosedur audit. Hal tersebut dikarenakan mereka harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan tersebut dihadapan Allah SWT, sekecil apapun perbuatan tersebut akan dihisab Allah SWT.

Premature sign off atau penghentian prematur terhadap prosedur audit merupakan bentuk perilaku disfungsional audit yang dapat mengurangi kualitas hasil audit (Malone & Roberts, 1996 dan Coram, *et al.*, 2004). Penghentian secara prematur beberapa prosedur audit dapat meningkatkan kemungkinan auditor untuk membuat kesalahan dalam menyusun *judgment*. Auditor dapat dituntut secara hukum jika membuat kesalahan dalam memberikan *judgment*

akibat tidak melaksanakan prosedur audit sesuai dengan standar (Heriningsih, 2002).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan auditor melakukan *premature sign off* yaitu, seperti pandangan bahwa prosedur audit tersebut tidak penting, kekurangan waktu dalam melakukan proses audit, prosedur tidak material, kurang memahami prosedur, kejenuhan auditor terhadap prosedur audit, dan waktu penyampaian laporan audit yang semakin dekat (Alderman & Deitrick, 1982; Raghunathan, 1991). Hasil penelitian Raghunathan (1991) mendeteksi bahwa *premature sign off* sering dipraktikkan ketika pelaksanaan prosedur supervisi mengenai hasil pekerjaan bawahan, prosedur pemeriksaan pekerjaan auditor intern serta prosedur analitik.

Hasil penelitian Lestari (2010) pada KAP di Semarang hasilnya menunjukkan bahwa prosedur yang jarang dihentikan secara prematur oleh auditor adalah proses konfirmasi, sedangkan prosedur audit yang sering dihentikan secara prematur adalah prosedur pemahaman terhadap bisnis klien. Penghentian prematur tersebut dilakukan seperti dalam keadaan adanya *time pressure*. Lestari (2010) telah membuktikan bahwa variabel risiko audit, tekanan waktu, prosedur *review* dan kontrol kualitas, materialitas, dan lokus kendali eksternal berpengaruh terhadap perilaku penghentian prematur atas prosedur audit.

Wahyudi, *et al.* (2011) melakukan penelitian pada KAP di DKI Jakarta yang terdaftar pada direktori Kantor Akuntan Publik tahun 2007. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa prosedur audit yang paling sering

ditinggalkans berupa uji kepatuhan terhadap sistem komputer *online* klien, sedangkan prosedur audit yang paling jarang dihentikan adalah konfirmasi kepada pihak ketiga. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hanya variabel materialitas yang memiliki pengaruh yang signifikan, sedangkan variabel *time pressure*, risiko audit, prosedur *review* & kontrol kualitas, dan komitmen profesional tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

Putriana, *et al.* (2015) menyimpulkan jika hanya variabel risiko audit yang berpengaruh terhadap perilaku penghentian prematur atas prosedur audit. Variabel lainnya seperti tekanan waktu, materialitas, prosedur *review* & kontrol kualitas, kebutuhan berprestasi, serta *professional commitment* tidak berpengaruh terhadap perilaku penghentian prematur atas prosedur audit. Penelitian Liantih (2010); Harini, *et al.* (2010); Lestari (2010); Mardiana (2010); Nisa (2013); Wahyudi, *et al.* (2011); Widyowati (2013); Priyanto (2014); Haryanto (2015); Putriana, *et al.* (2015); Indraswari & Budiarta (2016) dan Rochman, *et al.* (2016) menunjukkan kesimpulan yang berbedabeda. Hal tersebut menyebabkan timbulnya ambiguitas dalam menarik kesimpulan. Berdasarkan perbedaan tersebut peneliti akan menguji kembali faktor-faktor auditor baik internal maupun eksternal yang memengaruhi perilaku penghentian prematur. Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian Lestari (2010), Liantih (2010), dan Widyowati (2013).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah berupa sampel yang digunakan yaitu para auditor yang bekerja pada KAP di wilayah

Yogyakarta dan Semarang. Alasan pemilihan sampel di wilayah tersebut karena merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki cukup banyak KAP sehingga cukup representatif sebagai obyek penelitian. Perbedaan wilayah dari penelitian sebelumnya menyebabkan perbedaan budaya yang dapat menciptakan karakter yang berbeda dari setiap auditor khususnya dalam kaitannya dengan variabel *locus of control*. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari faktor eksternal auditor yang memengaruhi perilaku auditor berupa resiko audit, *time pressure*, prosedur *review* dan kontrol kualitas serta materialitas, sedangkan faktor internal auditor terdiri dari komitmen organisasi, *locus of control* eksternal dan *turnover intention*.

Penelitian dengan judul “**Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Auditor terhadap Perilaku Penghentian Prematur atas Prosedur Audit**”, dilakukan dengan harapan agar KAP dapat mengevaluasi kebijakannya sehingga praktik penghentian prematur atas prosedur audit dapat dicegah dan teratasi. Kebijakan yang dimaksud dapat berupa evaluasi terhadap perencanaan prosedur audit yang sesuai, pelaksanaan prosedur kontrol kualitas serta *review*, juga jangka waktu pelaksanaan audit. Penelitian mengenai pengaruh *locus of control* terhadap *premature sign off* dilakukan dengan harapan bahwa KAP dapat menempatkan pegawai sesuai dengan karakteristik individu, karena penempatan kerja yang tidak sesuai karakteristik dapat meningkatkan kecenderungan auditor untuk melakukan penyimpangan sehingga kinerja auditor menjadi kurang baik.

B. Batasan Masalah Penelitian

Agar penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang sesuai dengan tujuan yang akan ditetapkan maka dilakukan pembatasan terhadap ruang lingkup penelitian. Adapun batasan penelitian ini yaitu, variabel independen yang peneliti gunakan adalah faktor eksternal auditor berupa risiko audit, *time pressure*, tingkat materialitas, prosedur *review* & kontrol kualitas serta faktor internal auditor berupa *external locus of control*, komitmen organisasi serta *turnover intention*. Variabel dependen yang dimaksud yaitu *premature sign off*.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan urutan prioritas prosedur audit yang mungkin dihentikan secara prematur oleh auditor?
2. Apakah *time pressure* berpengaruh terhadap perilaku penghentian prematur atas prosedur audit?
3. Apakah risiko audit berpengaruh terhadap perilaku penghentian prematur atas prosedur audit?
4. Apakah tingkat materialitas berpengaruh terhadap perilaku penghentian prematur atas prosedur audit?
5. Apakah prosedur *review* & kontrol kualitas berpengaruh terhadap perilaku penghentian prematur atas prosedur audit?

6. Apakah *locus of control* eksternal pada auditor berpengaruh terhadap perilaku penghentian prematur atas prosedur audit?
7. Apakah komitmen organisasi pada auditor berpengaruh terhadap perilaku penghentian prematur atas prosedur audit?
8. Apakah keinginan untuk berhenti bekerja (*turnover intention*) pada auditor berpengaruh terhadap perilaku penghentian prematur atas prosedur audit?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur audit yang sering dihentikan oleh auditor.
2. Untuk memberikan bukti empiris mengenai ada tidaknya pengaruh faktor eksternal auditor yaitu *time pressure* terhadap perilaku penghentian prematur atas prosedur audit.
3. Untuk memberikan bukti empiris mengenai ada tidaknya pengaruh faktor eksternal auditor yaitu risiko audit terhadap perilaku penghentian prematur atas prosedur audit.
4. Untuk memberikan bukti empiris mengenai ada tidaknya pengaruh faktor eksternal auditor yaitu materialitas terhadap perilaku penghentian prematur atas prosedur audit.
5. Untuk memberikan bukti empiris mengenai ada tidaknya pengaruh faktor eksternal auditor yaitu prosedur *review* dan kontrol kualitas terhadap perilaku penghentian prematur atas prosedur audit.

6. Untuk memberikan bukti empiris mengenai ada tidaknya pengaruh faktor internal auditor yaitu *locus of control* eksternal terhadap perilaku penghentian prematur atas prosedur audit
7. Untuk memberikan bukti empiris mengenai ada tidaknya pengaruh faktor internal auditor yaitu komitmen organisasi terhadap perilaku penghentian prematur atas prosedur audit.
8. Untuk memberikan bukti empiris mengenai ada tidaknya pengaruh faktor internal auditor yaitu keinginan untuk berhenti bekerja (*turnover intention*) pada auditor terhadap perilaku penghentian prematur atas prosedur audit.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat, baik dari aspek teoritis maupun aspek praktis, serta kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Manfaat penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dalam aspek teoritis, manfaat penelitian ini adalah:

- a) Memberikan bukti empiris mengenai ada tidaknya pengaruh faktor eksternal auditor yaitu variabel *time pressure*, risiko audit, materialitas, prosedur *review* dan kontrol kualitas serta faktor internal auditor yaitu *locus of control* eksternal, komitmen organisasi dan keinginan untuk berhenti bekerja pada auditor terhadap perilaku penghentian prematur prosedur audit.

- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan demi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang audit.
- c) Penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan atau refrensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya, khususnya dibidang audit

2. Manfaat Praktis

Dalam aspek praktis, manfaat penelitian ini adalah:

- a) Memberikan saran bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) supaya mengevaluasi kebijakan sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya praktik *premature sign off*.
- b) Memberikan saran bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) supaya mengevaluasi jangka waktu audit dan prosedur audit yang efektif.
- c) Bagi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), hasil penelitian ini menekankan pentingnya pedoman prosedur audit sebagai acuan bagi auditor dalam melaksanakan audit laporan keuangan seperti yang tercantum dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).